

TATA KELOLA KEUANGAN NEGARA MADINAH DAN RELEVANSINYA DENGAN KONTEKS KEINDONESIAAN

Singgih Muheramtohad

FEBI UIN WALISONGO

singgih_muheramtohad@walisongo.ac.id

ABSTRACT

Financial Governance is one of many problems that face in Indonesia. The low of perception of Corruption Index, the budget waste, inefficiency in budget allocation, and found so many of budget deviations. On other side, in early history of islam, financial institution have existed also known as Baitul Mal. From simple institution form of Baitul Mal to organized institution in the age of Umar Ibn Khattab's rule. Although Islam doesn't teach the financial governance definitively, but there are some principles that relevant to solve the financial governance problems in present time. This write uses the description and analytical method, i.e to describe how to manage the financial in Baitul Mal and what values are contained that can be used in solving the financial governance's problems. The results of this write are : 1) the governance should restrict of expenditure budget, 2) the expenditures must be based on the real needs of people, especially for poor class. 3) to maximize the revenue from large companies and customs and excises. 4) to intensify the control of financial governance.

Keywords: Financial Governance, Baitul Mal, relevance

A. PENDAHULUAN

Tata Kelola Keuangan merupakan segala bentuk pengaturan terhadap pemasukan dan pengeluaran anggaran. Tata kelola keuangan tidak diatur secara khusus dalam ajaran Islam. Hanya disebutkan bahwa dalam masalah yang berkaitan dengan pembayaran tidak tunai, maka haruslah ditulis oleh seorang pencatat yang adil (al Baqarah 282). Ayat ini berkaitan dengan etika seseorang, bahwa ketika dalam bermuamalah harus mendasarkan diri pada aspek kejujuran, kejelasan dan prinsip transparansi.

Lembaga keuangan Negara Madinah ketika masa Nabi sendiri sampai masa Abu Bakr As Shidiq, masih dalam bentuk yang sangat sederhana, pemasukan dan pengeluaran masih bersifat spontan, bahkan belum dibutuhkan catatan dan perencanaan pengeluaran, tetapi didasarkan atas kepercayaan yang tinggi dari rakyat Madinah kepada Nabi dan para

khalifah untuk mengatur alokasi keuangan. Hal ini berbeda dengan keadaan negara modern Indonesia, satu sisi, terbentuk lembaga keuangan modern, tetapi di sisi lainnya tidak diikuti dengan kepercayaan tinggi dari publik, hal ini ditunjukkan dengan rendahnya indeks persepsi korupsi, yaitu di angka 37.¹

Secara obyektif, pemborosan anggaran sangat mudah ditemukan, maraknya kasus korupsi terutama pada suap dan penggelembungan pada proses pengadaan barang dan jasa, dan ketidakjelasan orientasi pembangunan. Pertanyaan selanjutnya, apakah pembangunan ditujukan hanya untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi belaka, atau didasarkan atas distribusi ekonomi yang adil. Apakah pengeluaran anggaran negara ditujukan hanya untuk meningkatkan ekonomi semata, atau ditujukan untuk memenuhi tujuan dasar dari syariat islam itu sendiri (*maqashid syari'ah*).

Tulisan ini akan mengulas tentang apa tujuan dasar dari kebijakan anggaran keuangan, bagaimana praktek pemasukan dan pengeluaran anggaran pada generasi salaf awal (Nabi dan sahabat) di Madinah, apa nilai dasar yang terkandung di dalamnya dan apa relevansinya terhadap kebijakan tata kelola keuangan pada konteks keindonesiaan masa kini. Sehingga diharapkan, dengan menelaah kembali bagaimana pengelolaan keuangan di era Nabi, bisa dijadikan rujukan kebijakan anggaran bagi para pemangku kepentingan.

B. METODOLOGI

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, dimana sumber referensinya berasal dari bahan-bahan kepustakaan. Baik dalam bentuk jurnal, buku, dan sebagainya. Metodologi yang digunakan adalah deskripsi dan analisa. Deskripsi adalah menggambarkan obyek yang akan diteliti ini dengan kata-kata yang tertulis, secara berurutan sehingga mudah dipahami. Dan analisa, yaitu menguraikan unsur-unsur dalam obyek.

¹ Iskandar, Rezki Aprilia, *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2017 Stagnan, Tetap Di Skor 37*. Liputan 6 Online Liputan6. <https://www.liputan6.com/news/read/3311878/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2017-stagnan-tetap-di-skor-37> diakses pada tanggal 10 Agustus 2018

C. PEMBAHASAN

1. Antara Pemerintahan, Keuangan & Islam

Kemajuan peradaban umat manusia ditandai dengan kemunculan uang, sebagai ganti sistem pertukaran barang (barter) pada masa sebelumnya. Pada masa sebelumnya, manusia tergantung pada kebutuhan pokoknya secara langsung, tetapi seiring dengan semakin meluasnya pemakaian uang, kehidupan manusia menjadi tergantung pada uang.²

Tanda kemajuan peradaban lainnya adalah terbentuknya pemerintahan. Jika pada masa sebelumnya, pemerintahan berbentuk informal pada satuan kecil sosial dan dipimpin oleh kepala suku, tetapi seiring dengan perubahan kepemilikan lahan dan kekayaan, maka muncul lah hukum dan peraturan lainnya, yang ditegakkan atas dasar kekuasaan, sehingga terjadi lah bentuk pemerintahan yang ditegakkan secara formal dan mengikat³

Pemerintahan adalah sebuah organisasi yang didalamnya juga membutuhkan pembiayaan. Pada umumnya, semua pemerintahan menerapkan jenis pajak & upeti sebagai pemasukan tetap mereka. Dan pemerintahan yang efektif adalah pemerintahan yang bisa mengontrol pemasukan dan pengeluaran mereka, jika tidak diatur maka pemerintahan tidak akan berjalan, dan akan menyebabkan kehancuran. Ibn Khaldun, dalam *Muqaddimah* menjelaskan panjang lebar menjelaskan tentang naik turunnya pemerintahan. Naiknya sebuah pemerintahan didahului dengan semangat juang bangsa nomaden (liar), dan tenggelamnya sebuah pemerintahan (kerajaan), karena terjadinya kerusakan pada pengelolaan anggaran pemerintahan.⁴

Di sisi lainnya, Agama islam adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ketika negara ini tegak, terdapat dua kerajaan besar yang berpengaruh waktu itu, yaitu bangsa Romawi dan Persia. Mereka berkuasa dari beberapa abad sebelumnya, dan pengaruhnya sampai di pedalaman jazirah Arab. Hal ini ditandai dengan penggunaan mata uang dirham (dari persia) dan Dinar (dari Romawi) di kota Mekkah maupun Madinah. Dan

² Ricky Arnold Nggili, *The World Around Money*, Jakarta: Guepedia, 2016), hlm. 38

³ Irfan, Setiawan, *Rekonstruksi Birokrasi Pemerintahan Daerah*, (Sumedang: IPDN, 2014), hlm. 160

⁴ Khaldun, Ibn., *Muqaddimah Ibn Khaldun*. terj. Ahmadi Thoha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), hlm. 206

kedua mata uang tersebut dipakai oleh Nabi, bahkan sebagai pengukur nishab zakat dan nishab hukuman *hudud*⁵

Islam juga mengajarkan tentang pentingnya pembentukan kepemimpinan (Khalifah), hal ini ditandai oleh banyaknya sabda Nabi tentang kepemimpinan, di antara yaitu: *Siapa yang disertai oleh Allah mengatur kepentingan kaum muslimin, kemudian ia bersembunyi dari hajat kepentingan mereka, maka Allah akan menolak hajat kepentingan dan kebutuhannya di hari akhir.* (Abu Dawud dan Tirmidzi). Bahkan jika bepergian bertiga, maka hendaknya menjadikan salah satu, menjadi pemimpin perjalanannya (HR Abu Dawud).

Pentingnya fungsi kepemimpinan ini dikuatkan dengan pemilihan khalifahsesaat setelah meninggalnya rasulullah. Pada masa kepemimpinan khulafa'ur rasyidin ini, mereka mempunyai hak dan wewenang sebagaimana hak dan wewenang yang dimiliki oleh para kepala negara. Mereka berwenang menjatuhkan *hudud* (sanksi) kepada para pelaku pelanggaran, berwenang menyatakan perang atau kepada suku atau penguasa lainnya, mempunyai pasukan (militer) serta mempunyai otoritas, mengirim utusan ataupun menarik zakat⁶. Tidak hanya itu, mereka (para khulafaur rasyidin) juga berwenang dalam menentukan apakah tetap memakai mata uang dinar bergambar raja Romawi, ataukah membuatmatauangbaru⁷.

Hubungan antara Pemerintahan, Keuangan dan Agama dalam sejarah Islam ditemukan pada lembaga Baitul Maal. Sebuah lembaga yang dikelola oleh pemerintah, yang dilandasi oleh aturan agama (syariat tentang zakat, shodaqoh, jizyah dan sebagainya), dan didistribusikan untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini hampir selaras dengan tujuan pendirian bangsa ini, bahwa pengelolaan sumber kekayaan negara dikelola oleh negara, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan bersama.

2. Tujuan Kebijakan Anggaran Publik Menurut Islam

Pertanyaan yang mendasar bagi pendirian sebuah pemerintahan adalah *untuk apa negara didirikan? Apakah manusia bisa hidup tanpa adanya pemerintahan?* Bagi penganut paham sekular, tujuan pendirian negara adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia belaka, terutama kebutuhan material.

⁵ Agus Rijal, *Utang Halal Utang Haram.* (Jakarta: Gramedia, 2013), hlm. 10

⁶ Imam Suyuthi, *Tarikh Khulafa,* terj. Muhammad Ali (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 81

⁷ Nurhasanah Namin, *Misteri Pembunuh 3 Khalifah* (Jakarta: Sealova Media, 201). hlm. 172

Karena mereka berpandangan bahwa kesejahteraan manusia hanya diukur hanya pada pemenuhan hajat hidup, Sehingga semua program pembangunan hanya terarah pada perbaikan di bidang ekonomi belaka. Sedangkan dalam islam, semua aspek kehidupan manusia harus lah terarah padapencarianridha Allah⁸

Imam Syatibi merumuskan *maqashid asy syari'ah* atau nilai yang hendak dijadikan tujuan darisyariatatau hukum⁹. Terkait dengan penerapannya di bidang pengelolaan keuangan publik, maka anggaran keuangan publik diarahkan untuk hal-hal berikut ini:

a. *hifzh ad diin*

hifzh al diin adalah kebutuhan untuk menjaga agama Allah. pada zaman dahulu, berbagai sumberdaya, baik manusia maupun material, diarahkan pada perjuangan membela agama Allah dari serangan kaum kafir, atau menaklukkan sebuah wilayah yang dikuasai oleh kerajaan kafir. Dengan penaklukan tersebut, agama islam dapat tersebar secara cepat, baikkeTimur (Persia, Irakdan India), ke Barat (Mesir) ataupun ke Utara (Palestina&Syiria) dalamrentangkurangdarisetengahabadhijriyah¹⁰. Jikaditerapkanpadakonteks keindonesiaan, maka pemerintah harus melindungi kebebasan agama yang ada di Indonesia. Dan negara berhak melindungi harga diri agama, karena kasus yang terjadi di Indonesia adalah identifikasi muslimoleh media-media sekulerdenganperbuatan-perbuatankriminal, seperti ummatteroris, ummat korup dan sebagainya. Karena kaedah dalam *maqashid syari'ah* adalah *hifzhuhaa min nahiyah al 'adam* mencegah dari kepunahannya¹¹. Sehingga, pemerintah perlu mencegah hal-hal yang dapat membahayakan agama, dari serbuan opini negatif media massa.

b. *hifzh an Nafs*

hifzh an Nafs adalah kebutuhan untuk menjaga jiwa seseorang. Penerapan di masa Madinah adalah dengan cara pemeliharaan kepada orang jompo, anak-anak yatim, faqir miskin, dan ibn Sabil. Pada masa akhir

⁸ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* Jakarta: Kencana, (2017), hlm. 51

⁹ Moh. Toriquddin, *Teori Maqâshid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi*. De Jure Jurnal Syariah Dan Hukum, Volume 6 Nomor 1. 2014, hlm. 34

¹⁰ Sulaiman Jajuli, *Ekonomi Islam Umar Ibn Khattab*,. Yogyakarta: Depublish,(2017), hlm. 68

¹¹ Nurnazli, 2014, *Penerapan Kaidah Maqâshid Syariah Dalam Produk Perbankan Syariah*,. Ijtima'iyya, Vol. 7, No. 1 , hlm. 47

pemerintahan Umar, sangat sulit ditemukan kelompok yang benar-benar miskin¹². Dalam konteks keindonesiaan, hal ini dapat menggunakan instrumen subsidi bagi kelompok miskin dan pemberian kredit lunak pada usaha kecil.

c. *hifzh al Aql*

hifzh al 'Aql adalah kebutuhan untuk menjaga akal. Penerapannya pada pemberian hukuman pada pemabuk dan larangan terhadap penjualan khamr. Pada zaman rasulullah, juga menerapkan tebusan kepada pihak tawanan untuk mengajar membaca bagi 10 orang kaum muslimin, atau mereka diwajibkan membayar 20 ribu dirham dan masuk dalam kas *baitul maal*¹³. Sehingga, pendidikan sangat dijunjung tinggi dalam agama islam. Selain itu, rasulullah sendiri sering memberikan tarbiyah (pendidikan) lewat majlis halaqah kepada para sahabatnya di masjid Nabawi. Pada konteks keindonesiaan, hal ini dapat dilakukan dengan memperbesar alokasi di bidang pendidikan atau pemberian beasiswa bagi siswa atau santri yang berprestasi.

d. *hifzh al Nasl*

hifzh an Nasl atau sering disebut dengan *hifzh An Nasab* adalah kebutuhan untuk menjaga garis keturunan, dari percampuradukan dan ketidakjelasan nasab/silsilah diakibatkan oleh perbuatan zina¹⁴. Pada masa itu, pernikahan dilakukan meskipun dengan mahar seongkah besi, karena menjaga nasab jauh lebih penting daripada mahar. Pada kasus ini, kelompok dari kalangan bawah sekalipun bisa melangsungkan pernikahan tanpa memikirkan biaya. Pada konteks keindonesiaan, maka pemerintahan perlu melakukan sosialisasi kemudahan pernikahan di KUA.

e. *hifzh al Maal*

hifzh al Maal adalah menjaga harta benda, baik dari perbuatan zhalim yang dilakukan oleh orang lain, ataupun menghindari diri dari perbuatan zhalim terhadap harta orang lain. Penerapannya pada masa pemerintahan madinah adalah pemberian hudud potong tangan bagi pencuri, ataupun hukuman mati bagi para perampok. Sedangkan perbuatan riba, baik dari sisi kreditur maupun debitur dilarang. Menjaga harta benda juga diterapkan pada kewajiban membayar zakat, karena dalam keyakinan islam, bahwa harta

¹² Jajuli, *Op. cit.*, hlm. 224

¹³ Suyuthi, *Op. cit.*, 419

¹⁴ Irja Nasrullah, *Wasiat Rasul Untuk Pecinta* (Jakarta: Elex Komputindo, 2014), hlm. 134

benda jika sudah melebihi nishab, ada hak orang lain, yaitu golongan miskin dan peminta-minta (QS Adz Dzariyat 19). Dalam konteks keindonesiaan, maka pemerintahan indonesia perlu menguatkan kelembagaan zakat yang sudah terbentuk (yaitu Baznas).

Semua alokasi anggaran pembangunan semestinya diarahkan pada kelimahal di atas¹⁵, agar rakyat tidak hanya terpenuhi kebutuhan jiwanya (*basic need*)nya saja, melainkan juga terpenuhi kebutuhan akan terjamin kesucian agamanya, kebutuhan kesucian akalnya, kebutuhan akan terjamin nasabnya dan kebutuhan akan kesucian harta bendanya dari hak orang lain.

3. Tata Kelola Keuangan Baitul Maal dari Rasul hingga Umar Ibn Khattab

Baitul maal merupakan lembaga yang mempunyai fungsi hampir sama dengan APBN atau APBD, karena merupakan sebuah lembaga yang menyimpan pemasukan, kemudian mendistribusikannya. Sehingga membahas baitul maal pada era Madinah, hampir sama kedudukannya dengan pembahasan keuangan publik (baik negara maupun daerah). Dari tata kelola keuangan publik, baitul maal, ini lah kita bisa mengambil etika umum yang bisa diterapkan pada masalah tata kelola keuangan pada APBN/D. Baitul Maal berkembang dari masa rasulullah, kemudian dikembangkan pada masa kekhalifahan Abu Bakar kemudian dilanjutkan pada masa Umar ibn Khattab, kemudian terjadi penurunan fungsi Baitul Maal pada masa Utsman Ibn Affan, karena terilit masalah nepotisme. Sehingga di sini, penulis meringkas perkembangan pengelolaan baitul Maal dari masa rasulullah hingga masa Umar ibn Khattab.

a. Pada Masa Rasulallah

Baitul maal merupakan lembaga finansial yang didirikan oleh rasulullah, yaitu wadah penerimaan harta dari kaum muslimin, non muslim maupun umum dan sebagai tempat pendistribusiannya. Adanya baitul maal ini bermula dari kemenangan kaum muslimin pada Perang Badar pada tahun ke 2 Hijriyah¹⁶. Sebagaimana kebiasaan dalam peperangan, sesudah kemenangan, pihak pemenang mendapatkan harta, yang dinamakan dengan *fa'i* (jika tanpa mengalami peperangan) atau *ghanimah*. Harta tersebut meski harus dibagi kepada pihak pemenang, dan di sini lah letak permasalahan,

¹⁵ Sandy Rizki Febriadi, *Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah*. Amwaluna, Vol. 1 No.2, 2017, hlm. 241

¹⁶ Jajuli, *Op. cit.*, hlm.82

yaitu bagaimana cara mendistribusikan harta tersebut. Maka Allah menurunkan firman Nya, agar harta hasil kemenangan perang tersebut, untuk Allah, rasul, keluarga rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibn Sabil.

Pada awal mulanya, lembaga baitul maal dikelola sangat sederhana, dan rasul sendiri yang mengatur harta tersebut, keluar dan masuk. Karena pengelolaan ini masih diserahkan secara manual, dan anggaran yang dimiliki oleh kaum muslimin pada baitul maal tersebut belum lah sekompleks pada masa sesudahnya. Harta benda yang masuk, langsung dibagikan secara merata kepada mustahiq. Dan rasulullah membagikan harta ini untuk golongan faqir dari kaum muhajirin, termasuk kepada Bani Hasyim ataupun bani Muthalib (keluarga rasulullah) yang mengalami kekurangan dalam masalah harta benda¹⁷. Karena waktu itu, mereka yang berhijrah tidak membawa kekayaan mereka. Selain itu, Fungsi dari distribusi harta fa'i ataupun ghanimah bertujuan untuk menghindar menumpuknya harta benda kepada orang-orang kaya, sebagaimana dapat dilihat pada QS al Hasyr : 7

Beberapa sumber penghasilan Pemerintahan Madinah pada masa rasulullah, yaitu meliputi :

1). Tebusan,

Sumber pemasukan lainnya adalah dari tebusan tawanan perang, yang masing-masing tawanan ditebus dengan harga 4.000 dirham, atau jika tidak ditebus maka mereka wajib mengajar¹⁸. Sehingga, pengelolaan harta benda publik ditujukan untuk membangun sebuah kehidupan masyarakat, yang makmur dan terdidik. Model pemasukan dan pengeluaran yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan rakyat kecil dilanjutkan pada masa khulafa'ur rasyidin.

2). Jizyah

Jizyah adalah pajak yang wajib dibayarkan oleh kelompok non muslim yang tunduk di bawah kekuasaan Islam. aturan tentang Jizyah, terjadi ketika pada masa Perang Tabuk di suatu wilayah yang diduduki oleh kekuasaan Romawi. Ketika Perang, tentara Romawi tidak hadir, sehingga para tetua daerah setempat mendatangi rasulullah dan membuat perjanjian damai, dan bersedia membayar jizyah. Kewajiban membayar jizyah kepada

¹⁷ Imam Fakhruddin Ar-Razi, *Manaqib Imam Asy-Syafi'i*. terj. Andi Muhammad Syahril, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2017), hlm. 16

¹⁸ Maulana Muhammad Aliand Syurayuda, *Biografi Muhammad Rasullulah*. (Jakarta: Tuos, 2015), hlm. 147

kelompok non muslim dapat dilihat pada QS At Taubah 29. Jizyah ini dapat diartikan sebagai ganti pajak, karena wilayah tersebut pada mulanya membayar pajak kepada pihak Romawi. Praktek pemungutan jizyah juga diterapkan pada suku Najran sebesar 1 dinar per orang pada masa Nabi.¹⁹

3). Kharaj

Kharaj²⁰ berasal dari kata *akhrāja* atau mengeluarkan, yaitu harta hasil pengelolaan lahan yang harus dikeluarkan oleh kelompok non muslim (pihak kafir) kepada pemerintahan. Jenis pengeluaran ini diberlakukan, sesudah menaklukkan Khaibar, dimana tanah mereka diambil alih oleh kekuasaan Islam, dan pemilik menawarkan untuk mengolah tanah tersebut sebagai pengganti sewa tanah dan bersedia membagikan hasil produknya kepada pemerintahan. Jumlah kharaj ini sebesar setengah dari hasil penghasilan bersih (setelah dikurangi berbagai pengeluaran yang telah dilakukan).

b. Pada Masa Khalifah Abu Bakar Ash Shidiq

Pengelolaan harta benda publik berpindah dari Rasulullah kepada khalifah yang telah ditetapkan, sebagai khalifah yaitu Abu Bakar Ash Shidiq. Pada masa Abu Bakar Ash Shidiq, seiring dengan perkembangan Islam dan ditaklukkannya wilayah-wilayah yang pada masa sebelumnya berada di bawah kekuasaan Romawi ataupun Persia, maka fungsi Baitul Maal berkembang, tidak hanya sebagai tempat menyalurkan harta benda, melainkan juga tempat penyimpanan harta benda publik atau kas negara. Dalam urusan pembagian, Abu Bakar Ash Shidiq dibantu oleh salah satu sahabat, yaitu Abu Ubaidah Ibn Jarrah²¹. Sehingga, banyak pihak yang menyatakan bahwa pendirian Baitul Mal tidak lah didirikan oleh Rasulullah, melainkan oleh Abu Bakr.

Pada masa Rasulullah, tidak ada tempat khusus untuk menyimpan harta benda, tetapi juga disediakan tempat untuk menyimpan harta benda milik publik, penyimpanan harta benda tersebut oleh Abu Bakr dimasukkan dalam karung dan ditempatkan di dalam rumah beliau. Pada masa ini, meskipun pengelolaan Baitul Maal lebih kompleks daripada masa Rasulullah, tetapi belum terbentuk pengelolaan harta benda yang terorganisir secara formal. Pada masa ini, tidak ada cadangan dana yang tersisa dari Baitul Maal,

¹⁹ Syeikh Ahmad bin Mustafa al Farran, Tafsir Imam Syafii Jilid 2, (Jakarta: almahira, 2008) hlm. 613

²⁰ Jajuli, *Op. cit.*, hlm. 101

²¹ Suyuthi, *Op. cit.*, hlm. 87

semuanya sudah dibelanjakan untuk kesejahteraan. Setiap ada penerimaan zakat atau jizyah dari suatu kabilah, maka ia akan membagikan per seratus orang yang akan ia beri jatah dalam jumlah tertentu dari baitul maal atau ia akan mengambil uang yang ada di baitul maal, bagi pihak yang membutuhkannya, sehingga tidak ada satupun yang tersisa dari baitul Maal. Sehingga kas Baitul maal hanya tersisa 1 dirham, ketika beliau meninggal dunia²².

Pelajaran yang dapat dipetik dari cerita ini adalah bahwa pemasukan yang diperoleh negara, harus segera didistribusikan secara efektif kepada pihak yang membutuhkannya. Negara mempunyai tanggungjawab untuk menyalurkan kekayaan, dari golongan yang mampu (*muzakki*) kepada golongan yang tidak mampu (*mustahiq*). Selain itu, penyelenggara negara di bidang keuangan haruslah orang yang bisa bertanggungjawab, amanah dan transparan. Sehingga anggaran yang diterima oleh suatu negara, bisa digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia, sebagaimana amanat dalam UUD 1945.

c. Pada Masa Umar Ibn Khattab

Pada awal kepemimpinan Umar ibn Khattab, wilayah kekuasaan Madinah meluas, yaitu hampir seluruh jazirah Arab, Palestina, Mesir hingga seluruh kerajaan Persia. Hal inilah yang menyebabkan semakin banyaknya harta benda yang mengalir ke Madinah. Sehingga, Umar ibn Khattab berinisiatif untuk membangun rumah khusus untuk menyimpan harta benda. Pada masa ini lah, baitul maal memiliki *diwan* (Kantor)nya sendiri, dan ia mengangkat para pencatat harta benda, dan menetapkan gaji kepada mereka. Pada perkembangan berikutnya, baitul maal dibuka di tiap provinsi yang dikuasai, dan terdapat pembagian wewenang dalam pengelolaan harta benda tersebut, dimana khalifah Umar sendiri tidak berwenang dalam mencampuri urusan pengelolaan baitul maal. Sehingga, Umar ibn Khattab adalah khalifah pertama yang membangun sistem organisasi baitul maal dalam arti sebenarnya. Pada masa ini, pengelolaan Baitul maal, lebih terfokus dan tertib²³.

Penguatan lembaga baitul maal ini dilatarbelakangi oleh banyaknya pengumpulan hasil pajak (jizyah), Abu Hurairah sendiri membawa 500 ribu dirham hasil pengumpulan jizyah di Bahrain. Kemudian Umar ibn Khattab

²² Mustafa Murrad, *Kisah Hidup Abu Bakar Al Shidiq*, terj. Dedi Slamet Riyadi, (Jakarta: Zaman, 2008), hlm. 140.

²³ Jajuli, *Op. cit.*, hlm. 77

mengajak semua para sahabat terkemuka untuk bermusyawarah. Ali ibn Abi Thalib meminta untuk segera membagikannya ke ummat, tapi usulan ini ditolak oleh Umar, kemudian Umar memilih pendapat Umar Ibn Hisyam, yang meminta Umar untuk dikelola secara terpisah lepas dari campur tangan khalifah, dan diserahkan kepada pihak bendahara²⁴

Khalifah Umar juga membangun sistem jaminan sosial. Pada masanya, negara menjamin kehidupan seorang yang kehilangan kemampuannya untuk bekerja, anak kecil yang ditelantarkan atau orang yang lanjut usia. Dan memberlakukan pembagian makanan secara besar-besaran ketika wilayah menghadapi masa kekeringan di tahun ke 15 kepemimpinannya. Ia juga mendirikan lembaga lain, seperti lembaga pemberi bantuan hibah kepada pihak yang terlibat perang (pendanaan militer) dan pendanaan untuk pembayaran gaji hakim dan pejabat lainnya.

Ia adalah khalifah pertama yang mempunyai inisiatif untuk mendata jumlah penduduk yang berhak menerima alokasi dana dari Baitul Maal. Mereka mencatat para keluarga Rasulullah : para ahlu bait (putra dan keturunan rasul), istri-istri Rasulullah, para pejuang Badar (ahlu Badr) & Uhud, para muhajirin yang berpindah ke Madinah, dan sebagainya. Pada masa ini, peran negara bertanggungjawab dalam masalah pemenuhan kebutuhan hidup rakyatnya.

Pada masa Umar ibn Khattab, sumber pendapatan negara berasal dari berbagai sumber, dan sumber-sumber pendapatan tersebut dibedakan, baik jenis maupun alokasinya. Pendapatan dari zakat dan shodaqah, dialokasikan untuk delapan ashnaf. Pendapatan yang berasal dari kharaj, jizyah dan sewa tanah digunakan untuk kebutuhan militer dan pensiun.²⁵

4. Relevansi Islam dengan Tata Kelola Keuangan Negara Indonesia

Tata kelola keuangan publik haruslah diatur secara efektif searah dengan tujuan bersama, yaitu kemakmuran material maupun spiritual. Untuk melaksanakan hal tersebut, maka pemerintah perlu memfasilitasinya, dengan melakukan kebijakan pengeluaran anggaran yang terencana dan mencapai sasaran. Hal tersebut sudah dipraktekkan sejak zaman khulafaur rasyidin, walaupun berbeda konteksnya. Tetapi dapat ditarik sebuah nilai umum yang

²⁴ Abdul Aziz, *Chieftdom Madinah: Salah Paham Negara Islam* (Jakarta: Alvabet, 2011), hlm. 248

²⁵ Syekh Taqiyudin An Nabhani, *Daulah Islam*. Terj. Umar Faruq, (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2009), hlm. 158

dapat diterapkan sesuai dengan keadaan birokrasi keuangan Indonesia saat ini.

a. Menghindar Dari Pemborosan Anggaran

Pengeluaran Anggaran Harus Didasarkan pada Kebutuhan Konkret, dan terutama ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan Dasar. Penghamburan keuangan secara boros tidaklah diperkenankan, apalagi untuk digunakan pada hal-hal yang mubadzir (QS Al Isra' : 26-27).

Dalam praktek, Tata Kelola Keuangan, sebagaimana yang dilakukan pada masa rasul dan khulafa'ur rasyidin, pengeluaran baitul maal, berupa²⁶

- 1) Harta zakat yang diberikan kepada paramustahiq.
- 2) Harta yang digunakan sebagai cadangan untuk menghadapi terjadinya krisis di bidang ekonomi (akibat kekeringan ataupun kelangkaan barang kebutuhan).
- 3) Harta sebagai kompensasi bagi tugas-tugas publik seperti khalifah, gubernur, dan tentara.
- 4) Harta yang digunakan untuk kemashlahatan umum.

Penerapan pada kebijakan keuangan publik di Indonesia ini adalah menghindarkan diri dari pemborosan anggaran, seperti untuk biaya perjalanan luar kota atau luar negeri, fasilitas untuk para pejabat tinggi, dan sebagainya, dan memperketat anggaran, dan menetapkan prioritas anggaran untuk kesejahteraan masyarakat. Bahkan untuk gaji pegawai negeri sendiri, ratusan daerah mengalokasikan lebih dari 50% untuk belanja pegawai, jumlah ini setara dengan 26% dari APBN²⁷. Hal ini berbanding terbalik dengan keadaan di masa Umar ibn Khattab yang memberlakukan gaji khalifah setara dengan rata-rata penghasilan penduduk. Anggaran Subsidi atau jaminan negara atas kesejahteraan rakyatnya, terutama golongan menengah ke bawah, seharusnya ditingkatkan, bukan dikurangi apalagi dihilangkan.

b. Pemeliharaan Aset Negara

Pemeliharaan Aset kepemilikan Publik sangat penting untuk diperhatikan. Sebagaimana Sabda Nabi Muhammad : *“Manusia berserikat*

²⁶ Nurul Huda, *Keuangan Publik: Pendekatan Instrumen Kebijakan Dalam Perspektif* (Jakarta: Gramedia, 2015), hlm. 95

²⁷ Eduard Simorangkir, *Sri Mulyani: Ada 131 Daerah Yang Setengah APBD Habis Buat Gaji PNS*. Detik Finance, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3497644/sri-mulyani-ada-131-daerah-yang-setengah-apbd-habis-buat-gaji-pns>. diakses pada tanggal 9 Agustus 2018

pada tiga hal, yaitu: Air, Padang Rumput dan Api” (Imam Ahmad). Dan pada riwayat lainnya, rasulullah menyuruh para sahabatnya untuk membebaskan Sumur Raumah, yaitu sumur yang dimiliki oleh seorang Yahudi yang enggan melepaskan sumur tersebut untuk kepentingan publik. (HR.Muslim). kedua riwayat di atas cukup menggambarkan bahwa pentingnya untuk memelihara kekayaan yang seharusnya dimiliki secara bersama-sama. Pada masa pemerintahan Umar ibn Khattab sendiri, tanah yang dimiliki oleh khilafah (negara) sebesar 4 juta hektar tanah, dari tanah ini menghasilkan 7 juta dinar per tahun, yang hasilnya ditujukan untuk kesejahteraan umat.²⁸.

Aset Publik, dalam negara modern dikuasai dan dikelola oleh negara lewat BUMN. Api (Pertambangan) dikelola oleh beberapa BUMN seperti Pertamina, ataupun air dikelola oleh PDAM, ataupun listrik dikelola oleh PLTN. Dan dalam peraturan, negara ataupun daerah bisa melepaskan sebagian dari investasinya, baik sebagian atau mayoritas sahamnya. Beberapa BUMN pun sudah dilepas oleh negara, dan world Bank dalam beberapa kesempatan menekan pemerintahan Indonesia, untuk melepaskan hegemoninya atas bidang energi listrik dan beberapa bidang lainnya. Alasan kuat yang dipakai oleh pengambil kebijakan untuk menjual aset negara adalah minimnya keuangan negara, sehingga mereka mengambil keputusan untuk melepaskan saham perusahaan. Sampai saat ini, ratusan BUMN terancam akan dijual²⁹.

c. Memaksimalkan Pendapatan Negara

Melihat sejarah baitul mal, maka banyak kebijakan yang diambil didasarkan untuk memaksimalkan kas, untuk kebutuhan. Misalnya Khalifah Umar menetapkan Ushr bagi para pedagang besar, dengan jumlah besaran sepersepuluh dari nilai barang perdagangan. Beberapa pemasukan seperti pembebasan tawanan, pemasukan *jizyah* ataupun *kharaj* juga telah ditetapkan. Semasa Umar, pendapatan negara dari kharaj (pajak hasil tanah) di Iraq sebesar 86 juta dirham per tahun. pada masa ini, tanah-tanah yang

²⁸ Muhammad Quthb Ibrahim, *Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab*, terj. Ahmad Syarifudin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 127

²⁹ Lily Lusna Fajriyah, 2017, <https://ekbis.sindonews.com/read/1245357/34/jokowi-minta-800-anak-usaha-bumn-dijual-1507108867>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2018

sebelumnya tidak terurus, bisa diolah dengan baik, sehingga terjadi lonjakan yang besar sekali dari 86 juta menjadi lebih dari 100 juta dirham³⁰

Pada segi pemasukan keuangan negara, Indonesia merupakan salah satu negara yang kurang berhasil dalam menarik pajak dari rakyatnya, hal ini dapat dilihat dari ratio pajak kita yang sangat rendah, yaitu hanya kurang dari 11% dari total PDB (Produk Domestik Bruto) Nasional. Hal ini berbeda dnegan negara-negara lainnya. Menurut Sri Mulyani, ratio pajak di Negara ASEAN rata-rata sebesar 15-16%³¹, sedangkan ratio pajak di negara-negara maju sebesar 18-20%, bahkan di Eropa ratio pajak rata-rata sebesar lebih dari 30%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan birokrasi Indonesia untuk menyerap pendapatan dari pajak sangat lah rendah. Di bidang bea masuk ke Indonesia relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara lainnya. sedangkan pada sisi cukai, rokok adalah penyumbang terbesar cukai, yaitu 95% dari seluruh penghasilan cukai yang diterima oleh negara.³²

Di sisi pemasukan Indonesia dari sisi penghasilan BUMN bisa digenjut lebih besar lagi, sehingga sebagai salah satu sumber pemasukan negara. sumber pemasukan APBN dari BUMN ‘hanya’ sekitar 17%, sedangkan sumber pemasukan APBN adalah pajak yang sebesar lebih dari 80%³³. Dengan memperbesar ratio pajak dan cukai, serta meningkatkan efektivitas BUMN, maka pemasukan negara bisa ditingkatkan.

d. Orientasi pada Pemberantasan Kemiskinan

Ayat-ayat yang berkenaan dengan pembagian harta benda milik publik, selalu merujuk pada distribusi yang ditujukan kepada golongan tidak mampu. Hal ini kemudian dipertahankan oleh para khulafaur rasyidin dengan menambah pos anggaran untuk gaji khilafah, pembiayaan perang, dan cadangan di masa krisis. Tetapi, secara keseluruhan, asas baitul maal tetap untuk kesejahteraan rakyatnya, terutama kelompok *mustahiq*.

³⁰ Ibrahim, *Op. cit.*, hlm. 127

³¹ Ardan Adhi Chandra, *Sri Mulyani: Rasio Pajak RI Masih Yang Terendah. Detik Finance*, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3739567/sri-mulyani-rasio-pajak-ri-masih-yang-terendah>. diakses pada tanggal 9 Agustus 2018

³² Scholastika Gerintya, *Seberapa Banyak Rokok Sumbang Pemasukan Kas Negara?* <https://tirto.id/seberapa-banyak-rokok-sumbang-pemasukan-kas-negara-cx7N> diakses pada tanggal 10 Agustus 2018

³³ Intan Pratiwi, *80% APBN Bersumber Dari Pajak. Republika*, <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/17/04/27/op1s77383-80-persen-apbn-bersumber-dari-pajak>. Diakses pada tanggal 9 Agustus 2018

Pengumpulan pemasukan pada masa khulafaur rasyidin tidak lah semata untuk memperkuat posisi keuangan belaka, karena pengumpulan berbagai sumber pemasukan tujuan dasarnya adalah mendistribusikan kekayaan dari orang kaya kepada golongan miskin. Sebagaimana sebuah riwayat menyatakan tentang Muadz ibn Jabal yang mengirimkan hasil zakat yang dipungutnya di Yaman dan diberikan kepada Umar. Kemudian, Umar menolaknya, dan mengatakan “*aku tidak lah mengutus kamu sebagai pengumpul upeti, melainkan sebagai pemungut zakat dari orang kaya di sana, dan membagikannya kepada kaum miskin dari kalangan miskin mereka juga*”, kemudian Muadz menjawab “*Seandainya saya mendapati orang miskin di sana, maka aku takkan mengirimkan zakat ini kepadamu*”³⁴.

Lembaga Baitul Maal pada masa kekhalifahan berbeda dengan anggaran kerajaan sebagaimana yang ditemukan di Romawi ataupun Persia waktu itu. Baitul Maal lebih menyerupai welfare Oriented, atau sebuah lembaga keuangan yang dikelola oleh seorang pemimpin, yang tujuan dasarnya untuk kemakmuran bersama, bukan untuk keluarga raja³⁵. Negara pada masa khulafaur rasyidin mewajibkan secara mutlak semua kaum muslimin di daerah taklukannya untuk membayar zakat. Hal ini dapat dilihat dari instruksi Umar Ibn Khattab kepada kaum pimpinan Musailamah ibn Kadzab yang secara terang-terangan membangkang dari perintah membayar zakat. Sedangkan di Negara ini, negara membentuk sebuah badan independen yang disebut dengan Baznas (Badan Amil Zakat Nasional). Tetapi, realisasi zakat lebih kecil dibandingkan dengan potensi zakat

Pada tahun 2018, Potensi zakat di Indonesia sebesar 286 Triliun rupiah (Baznas) sedangkan realisasinya hanya 3,7 Triliun rupiah baik dari lembaga pemerintah (Baznas) ataupun lembaga zakat swasta, angka ini hanya sebesar 1,3%³⁶. Jumlah 286 Triliun ini sebesar 16% dari total APBN, atau hampir sama dengan anggaran APBN 2018 untuk alokasi bagi kelompok miskin yang sebesar 297,8 Triliun. Jika potensi zakat ini bisa terealisasi, maka bantuan bagi rakyat miskin bisa lebih dari 500 Triliun, angka ini sangat efektif untuk pemberantasan kemiskinan di Indonesia.

³⁴ Abu Ubaid Qasim ibn Sallam, *Kitab Al-Amwal*, Cet Ke I. Kairo: Darus Salam, 2009), hlm. 596

³⁵ Jajuli, *Op. cit.*, hlm. 252

³⁶ Afa Nasrullah, *Potensi Zakat Rp 286 T, Bamsuet: Bantu Entaskan Kemiskinan*. <https://news.detik.com/berita/4044832/potensi-zakat-rp-286-t-bamsuet-bantu-entaskan-kemiskinan>. diakses pada tanggal 9 Agustus 2018

Jumlah orang miskin di Indonesia, menurut data BPS 2018 sebesar 25,95 juta orang, maka sumbangan zakat bisa diberikan 11 juta per satu orang miskin di Indonesia.

e. Amanah dalam Menjaga Keuangan Publik

Khulafaur Rasyidin merupakan kepemimpinan yang dikenal sebagai pemimpin yang sangat amanah, termasuk dalam menjaga kekayaan yang dimiliki bersama. Pada suatu hari, Ahnaf Ibn Qais, bersama para pembesar Arab, hendak menemui Umar Ibn Khattab. Tetapi Umar Ibn Khattab mengejar seekor Unta milik baitul maal, ketika ia ditanya kenapa ia tidak menyuruh pelayan nya untuk menangkapnya, maka Umar menjawab bahwa ia adalah pelayan semua rakyat, dan kewajiban dialah melayani semua rakyatnya³⁷. Pada peristiwa ini terkandung pelajaran, bahwa kekayaan baitul maal tidak hanya berupa harta benda, melainkan bisa berupa ternak. Dari cerita tersebut didapatkan bahwa pemimpin seharusnya juga bertanggungjawab penuh terhadap harta yang dipercayakan kepada mereka.

Negara Indonesia berada di peringkat 96 sebagai negara yang bersih, atau sebagai negara yang memiliki indeks persepsi korupsi yang sangat tinggi dibandingkan dengan negara-negara di dunia. Beberapa kasus Mega Korupsiyang merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah, seperti BLBI, Century, Kondemsat, tidak dapat diselesaikan secara adil. Pelaku mendapatkan hukuman yang relatif ringan, bahkan ditempatkan di penjara yang dipenuhi oleh berbagai fasilitas mewah.

D. KESIMPULAN

Tata Kelola keuangan adalah bagian dari aktivitas manusia, dan aktivitas manusia dalam islam bertujuan untuk mengharap ridha Allah. Sehingga, jika pengelolaan keuangan dikaitkan dengan islam, maka nilai-nilai Islam itu lah yang hendaknya dijadikan tujuan. Imam Syatibi sudah membagi makna dan tujuan dari prinsip syariah, yaitu meliputi *hifzh al Din*, *hifzh al Nafs*, *hifzh al Aql*, *hifzh al Nasl* dan *hifzh al Maal*. Sehingga, dalam ekonomi Islam, kelima itu lah yang harus dipertimbangkan dalam kebijakan penganggaran (pengeluaran). Begitu juga yang dipraktekkan oleh Nabi.

Dalam pengelolaan keuangan tersebut, terdapat banyak nilai yang perlu diterapkan, yaitu nilai kejujuran, menghindarkan diri dari praktek

³⁷ Murrad, *Op. cit.*, hlm. 173

pemborosan dan manipulasi, dan sasaran anggaran publik diutamakan untuk keberlangsungan negara dan ditujukan kepada golongan lemah. Relevansinya bagi konteks keindonesiaan adalah bahwa kebijakan pengeluaran anggaran perlu dilihat sebagai sarana menjaga aqidah ummat (dari pemurtadan), menjaga pemeliharaan jiwa (dari kasus busung lapar dan penyakit), menjaga akal pikiran dengan memberikan pendidikan umum dan keislaman, mendorong pernikahan dan mencegah perzinahan, serta mendorong pengeluaran zakat bagi kaum muslimin.

Nilai Kejujuran dalam melakukan tata kelola keuangan juga seharusnya dipraktekkan mengingat indeks persepsi korupsi masih rendah, terjadinya beberapa pos anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan, dan kebijakan yang kurang terarah dalam pemberdayaan kelompok faqir dan miskin.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Maulana Muhammad, and Syurayuda, 2015, Biografi Muhammad Rasullullah. Jakarta: Turos.
- An Nabhani, Syeikh Taqiyudin, 2009, Daulah Islam. Umar Faruq, tran. Jakarta: Hizbut Tahrir.
- Ar-Razi, Imam Fakhruddinm 2017, Manaqib Imam Asy-Syafi'i. Andi Muhammad Syahril, tran. Jakarta: Pustaka Kautsar.
- Aziz, Abdul, 2011, Chiefdom Madinah: Salah Paham Negara Islam., Jakarta: Alvabet.
- Chandra, Ardan Adhi, 2017, Sri Mulyani: Rasio Pajak RI Masih Yang Terendah. Detik Finance, November 23. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3739567/sri-mulyani-rasio-pajak-ri-masih-yang-terendah>.
- Fajriyah, Lily Lusna, 2017, <https://Ekbis.Sindonews.Com/Read/1245357/34/Jokowi-Minta-800-Anak-Usaha-Bumn-Dijual-1507108867>. Sindow News, October 3. <https://ekbis.sindonews.com/read/1245357/34/jokowi-minta-800-anak-usaha-bumn-dijual-1507108867>.
- al Farran, Syeikh Ahmad bin Mustafa, 2008, Tafsir Imam Syafii Jilid 2., Jakarta: almahira.

- Febriadi, Sandy Rizki, 2017, Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah,. Amwaluna, Vol. 1 No.2: Hal 231-245.
- Gerintya, Scholastika, 2017, Seberapa Banyak Rokok Sumbang Pemasukan Kas Negara? Tirto ID. <https://tirto.id/seberapa-banyak-rokok-sumbang-pemasukan-kas-negara-cx7N>.
- Huda, Nurul, 2015, Keuangan Publik: Pendekatan Instrumen Kebijakan Dalam Perspektif,. Jakarta: Gramedia,.
- Ibrahim, Muhammad Quthb, 2002, Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab,. Ahmad Syarifudin, tran. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Idri, 2017, Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi. Jakarta` : Kencana.
- Iskandar, Rezki Aprilia, 2018, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2017 Stagnan, Tetap Di Skor 37. Liputan6. <https://www.liputan6.com/news/read/3311878/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2017-stagnan-tetap-di-skor-37>.
- Jajuli, Sulaiman 2017 Ekonomi Islam Umar Ibn Khattab,. Yogyakarta: Depublish,.
- Khaldun, Ibn., and Ahmadie Thoha, 2000, Muqaddimah Ibn Khaldun. Jakarta.
- Murrad, Mustafa, 2008, Kisah Hidup Abu Bakar AL-SHIDDIQ ,. Dedi Slamet Riyadi, tran. Jakarta: Zaman,.
- Namin, Nurhasanah, 2014, Misteri Pembunuh 3 Khalifah. Jakarta: Sealova Media.
- Nasrullah, Afa, 2018, Potensi Zakat Rp 286 T, Bamsuet: Bantu Entaskan Kemiskinan. Detik News. <https://news.detik.com/berita/4044832/potensi-zakat-rp-286-t-bamsuet-bantu-entaskan-kemiskinan>.
- Nasrullah, Irja, 2014, Wasiat Rasul Untuk Pecinta. Jakarta: Elex Komputindo.
- Nggili, Ricky Arnold, 2016, The World Arounf Money. Jakarta: Guepedia.
- Nurnazli, 2014, Penerapan Kaidah Maqâshid Syariah Dalam Produk Perbankan Syariah. Ijtimaiyya, Vol. 7, No. 1.

- Pratiwi, Intan, 2017, 80% APBN Bersumber Dari Pajak. *Republika*, April 27.
<https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/17/04/27/op1s77383-80-persen-apbn-bersumber-dari-pajak>.
- Rijal, Agus, 2013, *Utang Halal Utang Haram*. Jakarta: Gramedia.
- Sallam, Abu Ubaid Qasim ibn, 2009 *Kitab Al-Amwal*, Cet Ke I. Kairo: Darus Salam,
- Setiawan, Irfan, 2014, *Rekonstruksi Birokrasi Pemerintahan Daerah*. Sumedang: IPDN.
- Simorangkir, Eduard, 2017, Sri Mulyani: Ada 131 Daerah Yang Setengah APBD Habis Buat Gaji PNS. *Detik Finance*, May 10.
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3497644/sri-mulyani-ada-131-daerah-yang-setengah-apbd-habis-buat-gaji-pns>.
- Suyuthi, Imam, 2014, *Tarikh Khulafa. Muhammad Ali Nurdin*, tran. Jakarta: Qisthi Press.
- Toriquddin, Moh., 2014, Teori Maqâshid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi. *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum*, Volume 6 Nomor 1.

